

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 115/Set.KPU.SS/A/IX/2007 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas Sumber Daya Manusia, perlu diadakan penempatan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian / Sub. Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa guna mengatur penempatan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pembentukan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 104 Tahun 2004 tanggal 27 Juli 2004 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang atau Pemberian Kuasa untuk Atas Nama Gubernur Sumatera Selatan menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Izin Belajar dan Cuti Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 115/Set.KPU.SS/A/IX/2007:
Menetapkan menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Gol	Tempat Penugasan	
			Lama	Baru
1	Patmah 010147832	III/b	Staf Subbag Keuangan pada Bagian Umum	Staf Subbag Rumah Tangga pada Bagian Umum
2	Hapisah, S.Sos 010172445	III/b	Staf Subbag Keuangan pada Bagian Umum	Staf Subbag Program pada Bagian Program dan Teknnis Penyelenggaraan

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2007.